

Submitted: February 2024	Accepted: March 2024	Published: April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor
737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah*)**

Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, M. Rafli Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

e-mail correspondence: rizkiamar123456@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the decision of the Religious Court No. 737/Pdt.G/2021/PA.TPI regarding the case of divorce due to domestic violence from the perspective of saddu adz-dzari'ah. This paper focuses on the reasoning of the panel of judges who directed their consideration to article 19 letter (f) of PP No. 9 of 1975 'jo article 116 (f) KHI and saw the relevance of the decision to the saddu adz-dzari'ah theory. This research uses a juridical-empirical approach and makes saddu adz-dzari'ah as an analytical. From this study, it is known that the panel of judges interpreted the act of domestic violence as a result of disputes and quarrels, therefore the Panel of Judges in its legal considerations applied Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) KHI. The granting of the divorce suit follows the theory of saddu adz-dzari'ah where marriage which should be a wasilah to happiness, the benefit of husband and wife does not materialise. On the contrary, the marriage becomes a wasilah to kemafsadatan (disputes and quarrels) and prohibited behaviour (domestic violence).

Keywords: Divorce, Domestic Violence, Saddu adz-dzari'ah

Abstrak

Tulisan ini hendak mengkaji putusan Pengadilan Agama No 737/Pdt.G/2021/PA.TPI mengenai perkara cerai gugat karena KDRT dengan perspektif *saddu adz-dzari'ah*. Tulisan ini berfokus pada alasan majelis hakim yang mengarahkan pertimbangannya pada pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 'jo pasal 116 (f) KHI serta melihat relevansi putusan tersebut dengan teori *saddu adz-dzari'ah*. Penelitian ini menggunkana pendekatan yuridis-empiris dan menjadikan *saddu adz-dzari'ah* sebagai pisau analisis. Dari kajian ini diketahui bahwa majelis hakim menafsirkan tindakan KDRT itu merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dan dikabulkanya gugatan cerai tersebut selaras dengan teori *saddu adz-dzari'ah* dimana perkawinan yang seharusnya menjadi wasilah kepada kebahagiaan, kemaslahatan suami istri tidak terwujud. Sebaliknya perkawinan tersebut menjadi *wasilah* kepada kemafsadatan (perselisihan dan pertengkaran) serta perilaku yang dilarang (KDRT).

Kata Kunci: Perceraian; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; *Saddu adz dzari'ah*

Pendahuluan

Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya, PA ini disebut peradilan khusus.¹ PA Tanjungpinang merupakan pengadilan tingkat pertama dengan wilayah yuridiksi mencangkup wilayah hukum Kota Tanjungpinang dan wilayah hukum Kabupaten Bintan. Pada tahun 2019 sebanyak 894 kasus perceraian diputus oleh PA Tanjungpinang diantaranya 226 perkara cerai talak dan 668 perkara cerai gugat. Di tahun 2020 terdapat 884 perkara perceraian diputus oleh PA Tanjungpinang, yang terdiri dari 222 perkara cerai talak dan 662 perkara cerai gugat. Dan di tahun 2021 sebanyak 809 perkara perceraian diputus oleh PA Tanjungpinang, yang terdiri atas cerai gugat 617 perkara dan cerai talak 192 perkara.²

¹ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 123, <https://doi.org/10.24252/al-qadai.v6i1.9483>.

² Data diambil dari Laporan tahunan Kepanitraan Pengadilan Agama Tanjungpinang

Satu di antara putusan tentang perceraian di PA Tanjungpinang ialah putusan nomor. 737/Pdt.G/2021/PA.TPI, yang diajukan oleh seorang karyawan swasta pada 27 Oktober tahun 2021. Perkawinan yang dijalani sejak tahun 2017 ini harus berakhir dan diakhiri dengan pengajuan gugatan cerai di PA Tanjungpinang. Penyebabnya bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak menemukan solusi. Disamping itu istri juga menjadi korban kekerasan baik fisik (setiap terjadi pertengkaran suami sering memukul) maupun non-fisik (suami tidak memberi nafkah).³ Gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim dan diputus secara *verstek*. Jelas, apa yang termaktub di dalam putusan tersebut dan menjadi salah satu alasan perceraian adalah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh tergugat.

Yang menarik dari ini, setidaknya ada tiga hal. *Pertama*, majelis hakim tidak sedikitpun menyentuh pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), baik secara pengaturan maupun dalam pertimbangannya. Melainkan majelis hakim hanya menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan undang-undang perkawinan. Padahal peran aktif PA dalam menegakkan UU PKDRT dapat menjadi landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga dalam unsur perkara yang mengandung KDRT. *Kedua*, di dalam putusan tersebut, majelis hakim mengarahkan pertimbangan hukumnya kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga, pertanyaannya ialah apa yang menjadi reasoning majelis hakim menjadikan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf (f) KHI sebagai pertimbangan hukum pada putusan tersebut?. *Ketiga*, jika terbukti tergugat selalu melakukan kezaliman terhadap penggugat dalam artian melakukan tindak KDRT, hal ini harus dihentikan karena membahayakan jiwa penggugat. Maka, hakim dalam memutus sebuah perkara harus menutup ataupun

³ Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor: 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Tentang Cerai Gugat

menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemafsadatan yang timbul setelah putusan.

Oleh karena itu, menilik perkara perceraian dengan KDRT perlu dilakukan supaya mempertegas kedudukannya dalam perspektif fikih. Dalam hal ini, penulis menganalisa putusan PA Tanjungpinang tersebut menggunakan *saddu adz-dzari'ah*. Terlepas dari penggunaan *saddu adz-dzari'ah* oleh majelis hakim atau tidak, putusan tersebut merupakan sebuah wasilah atau pun jalan yang dapat menimbulkan sebuah kemaslahatan ataupun kemafsadatan. Maka, fokus kajian dan tujuan ini ialah perihal bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut dan? bagaimana tinjauan *saddu adz-dzari'ah* terhadap putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI tersebut?

Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai perceraian karena KDRT, termasuk studi tentang perceraian karena KDRT di sejumlah negara-negara Muslim oleh Martina Purna Nisa Jaliensyah⁴, Alfitri⁵, Irmanjaya dan Djayadih⁶. Kemudian, Fikri, Aris, Muhammad Munzir, dan Mutiara M⁷ serta Ramadhita, Mahrus Ali dan Bachri Syabbul⁸ mengkaji perceraian karena KDRT dan kaitannya dengan kesetaraan gender. Terkait fenomena perceraian dengan alasan

⁴ Martina Purna Nisa, "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 22, 2021): 1–23, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4292>.

⁵ Alfitri Alfitri, "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia," *Studia Islamika* 27, no. 2 (August 3, 2020): 273–307, <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.

⁶ Irmanjaya Irmanjaya and Djayadih Djayadih, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Proses Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang," *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 36–50.

⁷ Faisal et al., "Harmonization of Law Enforcement and Gender Justice: The Crisis for Divorce Lawsuits in Domestic Violence," *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (June, 2023.): 15–32.

⁸ Ramadhita Ramadhita, Mahrus Ali, and Bachri Syabbul, "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023): 2206347, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.

KDRT di PA dikaji oleh Siti Musawwamah⁹ kemudian Hasanudin dkk¹⁰ serta Dedi Sumanto, Titin Samsudin dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin¹¹. Lailia Nailur Rahma Dani dan Dwi Hastuti¹² mengkaji *ratio decidendi* hakim atas perceraian karena KDRT. Nita Triana¹³ mengkaji progresifitas hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena KDRT. Dan dari pendekatan hukum Islam perceraian karena KDRT pernah dikaji oleh Nazaruddin, Andi Rasdiyanah, Muh. Saleh Ridwan dan Kurniati Kurniati.¹⁴ Adapun posisi penelitian ini ialah hendak melihat relevansi *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara perceraian karena KDRT dengan teori *saddu adz-dzari'ah*.

Berdasarkan hal ini maka implikasi dari kajian ini berkisar pada *pertama*, mempertegas kedudukan hukum perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, menjelaskan relevansi putusan hakim dalam perkara perceraian karena KDRT dengan teori *saddu adz-dzari'ah*. Lebih lanjut tulisan ini bermaksud memberikan sumbangan teoritis tentang penegasan hukum bercerai dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris serta teori *saddu adz-dzari'ah* sebagai pisau analisisnya. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Penulis menggunakan

⁹ Siti Musawwamah, "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 997–1021, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14929>.

¹⁰ Hasanudin Hasanudin et al., "Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (August 23, 2023), 137–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7686>.

¹¹ Dedi Sumanto, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amirudin, "The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence," *Jambura Law Review* 3, no. 2 (July 27, 2021): 214–30, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11651>.

¹² Lailia Nailur Rahma Dani and Dwi Hastuti, "Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious Court," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 4, no. 1 (April 30, 2023): 26–39, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.228>.

¹³ Nita Triana, "Progressivity of Judges in Domestic Violence Disputes Settlement in The Case of Divorce in The Religious Court," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (November 4, 2018): 1–29, <https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3543>.

¹⁴ Nazaruddin Nazaruddin et al., "Divorce Due To Domestic Violence In Sinjai District (Perspective Analysis of Islamic Law)," *Jurnal Diskursus Islam* 9, no. 2 (August 27, 2021): 137–151.

studi dokumentasi, bertujuan untuk menghimpun dokumen-dokumen terutama dalam hal ini putusan nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI, kemudian buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian metode wawancara digunakan untuk mengetahui secara langsung mengenai pendapat hakim PA Tanjungpinang yang memeriksa perkara tersebut, sehingga dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah putusan nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI dan hasil wawancara hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dan sumber data sekunder diantaranya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan undang-undang perkawinan, KHI, kitab fikih, buku-buku *ushul fikih* dan artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode analisis ialah *pertama*, analisis konten maksudnya penulis akan menganalisis isi putusan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut¹⁵ dan *kedua*, analisis deskriptif-kualitatif, setelah alasan hakim diketahui kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan teori *saddu adz-dzari'ah*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saddu adz-Dzari'ah Sebagai Metode Hukum Islam

Secara bahasa *saddu adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* yang berarti menutup, *dzari'ah* yang artinya wasilah atau jalan. Dalam istilah ushul fikih *saddu adz-dzari'ah* dimaksud sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan.¹⁶ Secara istilah, Al-Qarafi menjelaskan *saddu adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Asy-Syaukani dengan ungkapan yang sejalan menjelaskan *dzari'ah* ialah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan menghantarkan kepada perbuatan yang

¹⁵ Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2004), 228.

¹⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 123.

dilarang (*al-mahzhur*).¹⁷ Asy-Syatibi menyatakan *saddu adz-dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan). Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *saddu adz-dzari'ah* sebagai wasilah yang menyampaikan pada sesuatu.¹⁸ Menurut Abdul Karim Zaidan “*saddu adz-dzari'ah* adalah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan.”¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa *saddu adz-dzari'ah* adalah pertimbangan dalam penentuan hukum atas perkara yang hukum asalnya dibolehkan menuju kepada mafsada dan mudharat.

Al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga sesuatu perbuatan itu dilarang yaitu, *pertama*, perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemaafsadatan. *Kedua*, kemaafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan dan, *ketiga*, dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemaafsadatnya lebih banyak.²⁰ Tujuan dari istinbath hukum melalui *saddu adz-dzari'ah* ialah untuk menghindari dari suatu bahaya atau kerusakan. Hal ini dapat dianalogikan sebagai upaya preventif, yakni sebuah tindakan pencegahan untuk menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan.²¹

Predikat hukum *syara'* yang ditempatkan pada tindakan *dzari'ah* dapat dilihat dalam dua hal, yaitu motif pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Dari segi motif pelaku (*al-baits*), yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalkan, seseorang melaksanakan akad nikah dengan wanita, tetapi dengan niat agar setelah menikah kemudian diceraikan wanita tersebut agar dia bisa menikah lagi dengan mantan suaminya, maka perbuatan ini dilarang.²²

Kemudian *dzari'ah* dapat ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan, difokuskan pada segi masalah dan mafsadah yang timbul oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar

¹⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 107.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ H Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 130.

²⁰ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 109.

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet.5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 237.

kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).²³

Abu Ishak al-Syatibi sebagaimana dijelaskan oleh amir syarifuddin mengelompokkan *dzariah* menjadi empat macam, dengan menjadikan tingkatan kerusakan sebagai parameternya. *Pertama*, *dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Maksudnya, bila suatu perbuatan tidak dihindarkan maka dapat dipastikan dapat menimbulkan kerusakan. *Kedua*, *dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, maksudnya kalau suatu perbuatan *dzari'ah* itu dilakukan, dapat dimungkinkan besar akan melahirkan kerusakan atau dilakukan perbuatan yang dilarang. *Ketiga*, *dzari'ah* yang membawa kepada perilaku-prilaku yang dilarang menurut kebanyakan. Bila *dzari'ah* itu tidak dielakkan sesudah itu sering kali akan menyebabkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. *Keempat*, *dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.²⁴

Terdapat diskursus penggunaan *saddu adz-dzari'ah* dikalangan ulama. Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal menggunakan *dzari'ah* sebagai dalil hukum syara. Disatu sisi, Imam Hanafi dan Asy-Syafi'i menjadikan *dzari'ah* sebagai dalil dalam keadaan tertentu, namun pada waktu tertentu menolaknya. Ulama-ulama syiah juga menggunakan *saddu adz-dzari'ah*, akan tetapi Ibn Hazm Azh-Zhahiri sama sekali menolak *dzari'ah* sebagai dalil syara' (hujjah).²⁵ Walaupun status kehujjahan *saddu adz-dzariah* masih di perselisihkan namun apabila sebuah perbuatan itu menjadi wasilah sebuah mafsadah atau pun perbuatan yang dilarang maka hukum wasilah tersebut sebagai mana hukum yang ditetapkan syara dalam permasalahan pokok.²⁶

²³ Ibid., 239.

²⁴ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 428.

²⁵ Ibid., 239.

²⁶ Ibid., 426.

Reasoning Majelis Hakim terhadap Pertimbangan Hukumnya yang Mengarahkan Kepada Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sangat penting. Sebab itu, dalam setiap putusan perkara, selalu tercantum beberapa pertimbangan hakim. Dalam kajian ini, penulis melakukan telaah terhadap dokumen putusan perkara dan juga melakukan wawancara kepada hakim yang terlibat dalam menangani perkara tersebut. Dari informasi informan, diketahui bahwa KDRT dijadikan alasan untuk bercerai itu dapat dilakukan. Namun majelis hakim menilai bahwasannya tindakan KDRT itu merupakan sebuah akibat dari perselisihan dan pertengkaran, karena adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka timbulah KDRT.²⁷ Ada faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya KDRT ini, misalnya seperti perselingkuhan, judi, mabuk dan masalah ekonomi, nantinya hal ini akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan akhirnya menyebabkan terjadinya tindak KDRT.

Sebagaimana yang tertulis di salinan putusan yaitu : *“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam pulang pagi, tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol, nafkah yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi, selain itu tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Kania dan Desi²⁸ dan jika terjadi pertengkaran tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada 10 Oktober 2021, tergugat melakukan pemukulan yang mengakibatkan kepala penggugat benjol dan memar, akhirnya berujung dengan laporan ke polisi, semenjak itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga,*

²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, Pada Hari/Tanggal: Rabu, 25 Mei 2022, Pukul 11.22 WIB, di Pengadilan Agama Tanjungpinang

²⁸ Nama yang tercantum dalam putusan ini penulis inisialkan

*sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara”.*²⁹

Menurut penulis tindakan KDRT merupakan akibat adalah sebuah tafsiran majelis hakim, yang melihat fakta di persidangan bahwa apabila terjadinya pertengkaran dan perselisihan tergugat selalu melakukan kekerasan. Namun jika dilihat lebih mendalam tindak KDRT juga bisa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukan hanya merupakan akibat. Hal ini dapat di lihat dari bentuk-bentuk KDRT menurut UU PKDRT yang salah satunya adalah penelantaran rumah tangga. Pasal 5 UU PKDRT menjelaskan bahwasanya : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”*³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa : *“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”*³¹

Dalam putusan ini ada indikasi dari penelantaran rumah tangga, yang dapat dilihat dari salah satu dalil penggugat poin kelima di dalam posita yaitu : *“Tergugat tidak mau tau dengan kebutuhan rumah tangga, sandang dan papan. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak”.*³² Klausul tersebut dapat dipahami sebagai bentuk dari penelantaran dalam rumah tangga, maka sebaiknya majelis hakim dapat menggali lebih lanjut berhubungan dengan

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor: 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Tentang Cerai Gugat, 12.

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³² Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor: 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Tentang Cerai Gugat, 3

klausul tersebut. Namun, karena majelis hakim tidak menggunakan UU PKDRT sebagai bahan materil dalam putusannya jadi unsur ini terlewatkan. Padahal di dalam UU PKDRT ada pasal-pasal yang bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim, misalkan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal-pasal tersebut dapat memperkuat analisa hukum hakim terkait indikasi dari tindak KDRT dengan menguraikan bentuk-bentuk dari KDRT yang terjadi terhadap penggugat.

Menurut informan, majelis hakim tidak menggunakan UU PKDRT dalam pertimbangannya, karena UU PKDRT lebih menitik-beratkan ke ranah pidana sedangkan PA hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara diranah perdata.³³ Sehingga hal ini menjadi alasan majelis hakim untuk tidak menggunakan UU PKDRT dalam memeriksa perkara tersebut, karena kompetensi PA yang hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara diranah perdata. Dengan menggunakan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, sudah cukup bagi majelis hakim sebagai alasan disebuah konsideran putusan.

Selanjutnya, terkait majelis hakim yang tidak mempertimbangkan Pasal 19 huruf (d) PP No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (d) KHI, yaitu : *“Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”* dikarenakan sulit untuk memenuhi unsur pembuktian pada pasal tersebut. Dari informasi informan, jika terjadi pukulan misalnya itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, tetapi harus diikuti juga dengan bukti visum, dan juga para saksi tidak pernah melihat kekerasan tersebut secara langsung hanya bekas pukulan seperti lebam atau memar yang mereka ketahui.³⁴ Maka, majelis hakim lebih aman dengan mengacu kepada pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI karna dalam pertimbangannya, yang di lihat hakim lebih jelas adalah terbukti perselisihan dan pertengkarannya.

Oleh karena itu dalam pertimbangannya majelis hakim : *“Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991),*

³³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, Pada Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022, Pukul 11.22 WIB, di Pengadilan Agama Tanjungpinang

³⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, Pada Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022, Pukul 11.22 WIB, di Pengadilan Agama Tanjungpinang

disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”³⁵ Jika merujuk kepada pasal tersebut maka ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu pertama, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.” Dan Kedua, “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Majelis hakim menafsirkan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam putusan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran”³⁶

Dari pertimbangan di atas, majelis hakim menjelaskan tentang makna dari perselisihan dan pertengkaran yang merupakan representasi dari tidak lagi harmonis antara pasangan suami isteri, tidak saling menyayangi, tidak saling peduli dan seterusnya. Menurut penulis istilah-istilah tersebut mengaburkan indikasi dari adanya tindak KDRT yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Selanjutnya, majelis hakim menjelaskan arti dari secara terus sebagaimana berikut : “Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu.”³⁷

Terkait unsur kedua “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, merupakan dugaan dengan dasar fakta-fakta yang melingkupinya, seperti disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim : “Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asuntif-prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.”³⁸

³⁵ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor: 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Tentang Cerai Gugat, 16.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 17

Fakta-fakta yang dimaksud adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi dan melingkupi rumah tangga para pihak seperti, perselisih dan pertengkaran-pertengkaran yang konsisten terjadi antara penggugat dan tergugat, sehingga kemudian menyebabkan antara penggugat dan tergugat yang pisah tempat tinggal, dan upaya mediasi yang gagal tidak berhasil untuk membawa *islah* “perdamaian” diantara penggugat dan tergugat baik yang dilakukan oleh keluarga dan hakim mediator. Dengan ini majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga enggugat dan tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Untuk memperkuat argumennya majelis hakim merujuk ke putusan MA yang berbunyi : “*Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*”³⁹

Setelah terpenuhinya semua unsur yang ada di Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.*” Dan “*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Menurut majelis hakim perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dinilai telah rusak dan perceraian merupakan jalannya, karena tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak lagi tercapai. Inilah yang menjadi alasan hakim menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI dalam perkara perceraian karena KDRT.

Analisis Saddu adz-Dzari’ah Terhadap Putusan No.737/Pdt.G/2021/PA.TPI

Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa atau *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat) dalam KHI.⁴⁰ Namun, rumah tangga

³⁹ Ibid., 17.

⁴⁰ Menurut KHI pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Lihat, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

tidak selalu bisa bahagia dan berjalan sesuai rencana saat menikah. Terkadang sebuah pernikahan harus berakhir di tengah jalan dan menyebabkan terjadinya perceraian.⁴¹ Di dalam putusan nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI bahwasannya baik majelis hakim maupun dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui nasehat dari keluarga maupun melalui mediasi oleh hakim, namun upaya itu gagal sehingga perceraian terjadi. Majelis hakim menilai bahwasannya pernikahan antara penggugat dan tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sebab itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.

Jika dianalisis melalui *saddu adz dzari'ah*, semestinya pernikahan itu merupakan wasilah kepada kemanfaatan dan membawa kemaslahatan untuk suami dan isteri, seperti yang dijelaskan pada UU perkawinan, yaitu perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan menurut KHI bahwasanya pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Namun dalam perkara ini, perkawinan justru menjadi wasilah kepada kemafsadatan dan perilaku yang dilarang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Asy-Syatibi bahwa *saddu adz-dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (mafsada).⁴² Terkait metode penentuan hukum melalui *saddu adz-dzariah* seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa istinbath hukum melalui *saddu adz-dzariah* dapat dengan melihat dari segi motif pelaku dan dari segi dampak yang ditimbulkan.⁴³

Jika dilihat dari segi tingkatan kerusakan berdasarkan pendapat Abu Ishak al-Syatibi bahwasanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berada pada *dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, artinya kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau dilakukan perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut akan diuraikan sebagaimana berikut.

⁴¹ Terkait alasan diperbolehkannya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP No 5 tahun 1975. Pasal 19 Ini di ulang dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua ayat, yaitu: “Suami melanggar taklik talaq dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

⁴² Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 107.

⁴³ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 59.

Pertama, indikasi bahwasanya perkawinan antara penggugat dan tergugat telah rusak dan menimbulkan kemafsadatan ialah, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat serta penggugat dengan tergugat yang telah pisah tempat tinggal, hal ini membuktikan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah rusak, seperti pada pertimbangan hakim dalam putusannya :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus”. “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak 10 Oktober 2021 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah meyatui lagi dalam rumah tangga dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna”

Maka, dalam hal ini perceraian dibolehkan karena keadaan rumah tangga yang sudah tidak dapat dilanjutkan. Apabila pernikahan dipertahankan, berat dugaan akan ada mafsadah yang lebih besar akan timbul. Allah berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 130 yang artinya *“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah maha luas (karunianya) lagi maha bijaksana. (An Nisa'/4:130)*

Kedua, indikasi dari dilakukannya perbuatan terlarang ialah adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, seperti yang dapat dilihat pada putusan. *“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat pada bulan Oktober 2021 sehingga dilaporkan kepada kepolisian”*. Dan kekerasan ini telah menjadi fakta di persidangan bahwa jika terjadi pertengkaran tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti memukul, menampar dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021 karena adanya pertengkaran dan pemukulan terhadap penggugat, sehingga dilaporkan kepihak yang berwajib (Polisi), dan semenjak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga.

Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, karena prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah cinta, kasih sayang dan keadilan (*mawaddah, rahmah dan adalah*). Dan dalam perkawinan, perlakuan hormat antara suami dan istri merupakan syarat dasar yang mendasari seluruh ajaran perkawinan, etika dan hukum Islam. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang artinya “*Wahai sekalian hambaku! Sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan mengharamkannya diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi..*”⁴⁴

Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa suami-istri harus bergaul dengan baik, saling bertukar kasih sayang dan akhlak mulia serta sikap ramah dan terbuka. Seperti dijelaskan di atas bahwa suatu perbuatan atau perilaku dapat dilarang apabila perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan atau kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan yang ada, dan dalam mengerjakan perbuatan tersebut unsur kemafsadatannya lebih banyak.⁴⁵ Dengan demikian, dari kondisi hubungan antara suami istri yang telah rusak, juga dengan mempertimbangkan kaidah fiqh “*Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih*” Sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya menjadi sebuah wasilah kepada kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, dikabulkannya gugatan cerai oleh majelis hakim itu telah selaras dengan teori *saddu adz dzariah*.

Walaupun majelis hakim tidak menjadikan *saddu adz-dzari’ah* sebagai pertimbangan hukumnya, tetapi putusan hakim merupakan sebuah wasilah yang dapat memutus sebuah mafsadah ataupun kemudharatan dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan yang seharusnya menjadi wasilah kepada kebahagiaan diantara suami isteri tidak dapat terwujud, namun sebaliknya sebuah perkawinan menjadi wasilah kepada mafsadah (perselisihan dan pertengkaran) dan juga kepada perilaku yang dilarang (KDRT), maka hakim dapat memutus perkawinan tersebut dengan mengkabulkan tuntutan perceraian yang diajukan. Secara prinsip pertimbangan hakim pada putusan ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada *saddu adz-dzari’ah*.

⁴⁴ Ishamuddin Shababiti, *Shahi Hadist Qudsi Dan Syarahnya : Bimbingan Untuk Kebahagiaan Hidup Manusia*, trans. Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2014), 265.

⁴⁵ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 109.

Penutup

Uraian di atas telah memperlihatkan penerapan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI oleh hakim dalam perkara perceraian karena KDRT dikarenakan penafsiran hakim yang melihat tindakan KDRT sebagai kekerasan fisik dari perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri. Padahal menurut UU PKDRT kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga juga merupakan bentuk dari KDRT. Dengan ini, hakim PA dapat mengkombinasikan antara hukum yang biasa diterapkan di PA dengan hukum yang bersifat umum, misalnya dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di UU PKDRT, seperti pasal 6,7 dan 8 dikarenakan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, sehingga dapat memperkuat analisa hukum dari hakim. Tulisan ini hanya mendiskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena KDRT dari perspektif *saddu adz-dzari'ah*, tulisan ini belum mendalami mengenai upaya pemenuhan hak perempuan pasca perceraian karena KDRT di PA. Oleh karena itu, tulisan ini menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai upaya hakim PA dalam memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian karena KDRT.

Daftar Pustaka

- Alfitri, Alfitri. "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia." *Studia Islamika* 27, no. 2 (August 3, 2020): 273–307. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.
- Bisri, Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 119–32. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dani, Lailia Nailur Rahma, and Dwi Hastuti. "Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious

- Court.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 4, no. 1 (April 30, 2023): 26–39. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.228>.
- Faisal, Aris, Muhammad Munzir, and Mutiara M. “Harmonization of Law Enforcerment and Gender Justice: The Crisis for Divorce Lawsuits in Domestic Violence.” *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (n.d.): 15–32.
- Firdaus, H. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasanudin, Hasanudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, Muhammad Farhan Bin Mat Noradin, Ending Solehudin, and Dedah Jubaedah. “Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, August 23, 2023, 137–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7686>.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Irmanjaya, Irmanjaya, and Djayadiah Djayadiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Tangerang.” *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 36–50. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.150>.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet.5. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Musawwamah, Siti. “Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women’s Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 997–1021. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14929>.
- Nazaruddin, Nazaruddin, Andi Rasdiyanah, Muh Saleh Ridwan, and Kurniati Kurniati. “Divorce Due To Domestic Violence In Sinjai District (Perspective Analysis of Islamic Law).” *Jurnal Diskursus Islam* 9, no. 2 (August 27, 2021): 137–51. <https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.22862>.
- Nisa, Martina Purna. “Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the

- Maldives).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 22, 2021): 1–23. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292>.
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor: 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Tentang Cerai Gugat
- Ramadhita, Ramadhita, Mahrus Ali, and Bachri Syabbul. “Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023): 2206347. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.
- Shababiti, Ishamuddin. *Shahi Hadist Qudsi Dan Syarahnya : Bimbingan Untuk Kebahagiaan Hidup Manusia*. Translated by Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2014.
- Sumanto, Dedi, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amirudin. “The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence.” *Jambura Law Review* 3, no. 2 (July 27, 2021): 214–30. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11651>.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Triana, Nita. “Progressivity of Judges in Domestic Violence Disputes Settlement in The Case of Divorce in The Religious Court.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (November 4, 2018): 1–29. <https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3543>.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang